

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG UNIT USAHA SYARIAH

1. Apa latar belakang penerbitan POJK UUS?

POJK tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS) diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Pasal 68 mengenai ketentuan pemisahan UUS, konsolidasi, dan sanksi. POJK tersebut telah melalui konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI pada 27 Juni 2023 dan mempertimbangkan aspirasi publik berupa masukan serta serangkaian *focus group discussion* dengan para pemangku kepentingan.

POJK ini merupakan penyempurnaan ketentuan kelembagaan UUS yang sebelumnya diatur dalam PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.15/14/PBI/2013 yang dengan terbitnya POJK tersebut maka mencabut PBI dimaksud.

POJK UUS selain mengatur pemisahan UUS juga memuat aturan mengenai UUS secara kelembagaan, dimulai dari pembukaan, kepengurusan, jaringan kantor, sampai dengan pencabutan izin usaha UUS atas permintaan bank umum konvensional (BUK).

2. Bagaimana pemberlakuan ketentuan pembukaan UUS dalam POJK UUS?

UUS dibuka dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin OJK dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK ini termasuk dana usaha pembukaan UUS sebesar paling sedikit Rp1 triliun.

3. Apakah dana usaha Rp1 triliun juga berlaku bagi UUS yang telah ada sebelum POJK UUS berlaku?

UUS yang telah ada sebelum POJK ini berlaku wajib memenuhi dana usaha paling sedikit Rp1 triliun paling lambat pada 31 Desember 2024 atau 31 Desember 2025 bagi UUS bank milik pemerintah daerah.

4. Apa konsekuensi bagi UUS yang tidak dapat mencapai dana usaha Rp1 triliun sesuai batas waktu dalam POJK UUS?

Konsekuensi bagi UUS yang tidak dapat memenuhi ketentuan dana usaha sesuai batas waktu dalam POJK ini yaitu UUS wajib mengalihkan atau menjual aset UUS kepada BUS yang telah ada atau UUS lain yang dapat memenuhi ketentuan dana usaha. Dalam hal UUS tidak mengajukan permohonan izin mengalihkan atau menjual aset UUS, UUS wajib mengajukan permohonan pencabutan izin usaha UUS.

5. Bagaimana pemberlakuan ketentuan pemisahan UUS dari BUK dalam POJK UUS?

UUS dengan *share asset* yang telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya dan/atau jumlah aset paling sedikit Rp50 triliun wajib melakukan pemisahan. Dengan adanya frasa “dan/atau” dalam ketentuan tersebut, UUS yang telah memenuhi minimal salah satu dari dua kondisi tersebut dikenai kewajiban untuk melakukan pemisahan.

Nilai aset didasarkan pada laporan publikasi keuangan triwulanan sesuai ketentuan OJK mengenai transparansi dan publikasi laporan BUS dan UUS serta ketentuan OJK mengenai transparansi dan publikasi laporan BUK.

Permohonan izin atau persetujuan pemisahan bagi UUS yang telah memenuhi kondisi wajib pemisahan disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat 2 (dua) tahun setelah batas waktu penyampaian laporan publikasi keuangan triwulanan.

Sebagai contoh:

Berdasarkan laporan posisi keuangan publikasi triwulanan bulan Maret 2024 yang disampaikan pada tanggal 15 Mei 2024, UUS A telah memiliki jumlah aset sebesar Rp50 triliun maka BUK yang memiliki UUS A wajib menyampaikan izin atau persetujuan pemisahan UUS A paling lambat pada tanggal 15 Mei 2026.

6. Apakah pemisahan UUS dapat dilakukan sebelum terpenuhinya kondisi *share asset* dan/atau jumlah aset UUS sebagaimana diatur pada POJK UUS?

BUK yang memiliki UUS dapat melakukan pemisahan UUS sebelum terpenuhinya kondisi *share asset* dan/atau jumlah aset UUS sebagaimana diatur pada POJK UUS.

7. Apa saja cakupan dari strategi jangka panjang pengembangan bisnis UUS dan apakah BUK harus menyampaikan penyesuaian rencana korporasi bagi BUK yang telah menyampaikan rencana korporasi untuk periode 2022 - 2027?

Strategi jangka panjang pengembangan bisnis UUS termasuk rencana tindak penguatan UUS yang memuat antara lain pemeliharaan dana usaha, tata kelola, pemanfaatan sumber daya BUK induk, strategi bisnis UUS, dan *positioning* bisnis UUS terhadap BUK untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Bagi BUK yang memiliki UUS yang telah menyampaikan rencana korporasi BUK untuk periode 2022 – 2027, strategi jangka panjang pengembangan bisnis UUS disampaikan untuk periode 2024 – 2027 paling lambat akhir bulan November 2023.

8. Apakah UUS diperbolehkan melakukan *leveraging* atau pemanfaatan sumber daya BUK induknya?

UUS dapat melakukan pemanfaatan sumber daya BUK. Pemanfaatan sumber daya BUK dapat berupa antara lain pemanfaatan infrastruktur yaitu jaringan kantor, terminal perbankan elektronik (TPE), pengarsipan dan sebagainya, pemanfaatan teknologi yaitu pusat data (*data center*), pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*), keamanan informasi, ketahanan siber, aplikasi dan sebagainya, layanan perbankan bagi nasabah termasuk pusat layanan nasabah (*call center*), dukungan terkait sumber daya manusia, atau kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bagaimana dampak POJK UUS terhadap UUS yang saat berlakunya POJK ini sedang dalam tahap perizinan untuk melakukan pemisahan?

Bagi UUS yang telah mendapatkan persetujuan prinsip pendirian BUS hasil pemisahan saat POJK ini berlaku, persetujuan prinsip tersebut dinyatakan tetap berlaku. Permohonan izin usaha pendirian BUS hasil pemisahan bagi UUS tersebut dapat dilakukan mengacu pada POJK No.59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan UUS. Namun demikian, berdasarkan POJK UUS ini, pelaksanaan kegiatan usaha bagi BUS hasil pemisahan yang telah mendapat izin usaha dari OJK dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan dan dapat diperpanjang dalam hal terdapat keadaan kahar atau pertimbangan lain yang dapat diterima OJK.